

---

# **KLASIFIKASI INFORMASI Publik & Uji Konsekuensi**

# LANDASAN :

---

- UU No. 14 Thn. 2008 ttg KIP
- PerKI No. 1 Thn. 2017 ttg Pengklasifikasian Informasi Publik
- PP N0. 61 thn. 2010 ttg Pelaksanaan UU KIP

- 
- Dalam hal Badan Publik menyatakan Informasi Publik tertentu **DIKECUALIKAN**

Maka

pengecualian Informasi Publik tersebut

harus didasarkan pada **PENGUJIAN  
KONSEKUENSI**

- **PENGLASIFIKASIAN IP :**

---

Penetapan informasi sbg informasi yg dikecualikan berdasarkan UU No. 14 tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

- **PENGUJIAN KONSEKUENSI :**

Pengujian ttg konsekuensi yg timbul apabila suatu informasi diberikan kpd masy dgn m'pertimbangkan scr seksama bhw menutup informasi public dpt melindungi kepentingan yg lebih besar drpd membukanya atau sebaliknya.

# Asas Pengecualian Dlm UU KIP

- Pasal 2 UU KIP :
  - (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
  - (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
  - (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
  - (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya


# Jenis Pengecualian Dalam UU KIP

- Pengecualian Substansial
  - Pengecualian Prosedural
  - Kerahasiaan Mendasar:  
Rahasia Negara,  
Rahasia bisnis,  
Rahasia Pribadi
- Pasal 6 UU KIP:**
- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan **informasi yang dikecualikan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Badan Publik berhak menolak memberikan **Informasi Publik** apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
    - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
    - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
    - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
    - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

# Konsekuensi Pengecualian Berdasar Psl. 17 UU KIP

- Informasi yang dikecualikan, karena memiliki konsekuensi sbb:
  - a. Dapat menghambat proses penegakan hukum,
  - ~~b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;~~
  - c. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara,
  - d. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
  - e. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
  - f. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri :
  - g. Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  - h. Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal rekaman medik).
    - i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
    - j. Informasi yang dikecualikan berdasar Undang-Undang.**

# RAGAM PENGECUALIAN INFORMASI



# TAHAPAN UJI KONSEKUENSI

## PPID

berkoordinasi dgn pejabat pada unit kerja yg menguasai & mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik.



membuat pertimbangan tertulis secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan.



Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan/atau Undang-Undang lainnya.



Hasil pertimbangan tertulis dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan persetujuan.

# KEWAJIBAN PPID DLM. MELAKUKAN UJI KONSEKUENSI :

- 
- a. menyebutkan secara jelas dan terang informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi;
  - b. mencantumkan undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian;
  - c. mencantumkan konsekuensi; dan
  - d. mencantumkan jangka waktu.

*PASAL 6, PERKI I TAHUN 2017*

## LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR..... TAHUN

Pada hari ini, ..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.					
2.					

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.				
2,				
dst				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui  
TTD + Stempel/CapPPID/Badan Publik  
(Pimpinan Badan Publik)

# Informasi Publik yang Dikecualikan melalui Pengujian Konsekuensi ditetapkan dalam bentuk **Surat Penetapan Klasifikasi**

**PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(Ditulis Nama Badan Publik)  
NOMOR....TAHUN....  
TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. dst
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dst
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor..... Tahun.....
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
- PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran....ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor..... Tahun yang tercantum dalam lampiran.... merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di .....,  
pada tanggal  
Pejabat Pengelola Informasi  
dan Dokumentasi  
TTD + Stempel/Cap PPID/Badan Publik  
(.....Nama.....)

## WAKTU PENGUJIAN KONSEKUENSI

- a. sebelum adanya permohonan Informasi Publik;
- b. pada saat adanya permohonan Informasi Publik;  
atau
- c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner.

*PASAL 4, PERKI I TAHUN 2017*

# JANGKA WAKTU PENGECUALIAN IP

Ps. 17	Informasi publik	Jangka waktu
a.	Dpt m'ganggu proses penegakan hukum	30 tahun
b.	Dpt m'ganggu kepentingan perlindungan HAKI & perlindungan dari persaingan usaha tdk sehat	Ditetapkan b'dasarkan peraturan perundang-undangan
c.	Dpt n'bahayakan hankam negara	Ditetapkan selama jangka wkt yg dibutuhkan
d.	Dpt mngungkap kekayaan alam indonesia	Ditetapkan selama jangka wkt yg dibutuhkan
e.	Dpt merugikan ketahanan ekonomi nasional	Ditetapkan selama jangka wkt yg dibutuhkan.
f.	Dpt merugikan kepentingan hub. Luar negeri	Ditetapkan selama jangka wkt yg dibutuhkan.

<b>Psl. 17</b>	<b>Informasi publik</b>	<b>Jgka waktu</b>
g.	Dpt mengungkap isi akta otentik yg bersifat pribadi & kemauan terakhir atau wasiat seseorang	Ditetapkan b'dasarkan peraturan perundang-undangan
h.	Dpt mengungkap rahasia pribadi seseorang	Ditetapkan selama jgka wkt yg dibutuhkan
i.	Memorandum atau surat2 antar BP atau intra BP yg berkaitan dg informasi yg dikecualikan	Ditetapkan b'dasarkan peraturan perundang-undangan

---

**Matur Tenkyuuu...**

The background is a composite image. On the left, there is a close-up of a clock face with large numbers 6, 7, 8, and 9. In the center and right, there is a spiral-bound notebook with a pen resting on it. The text "Terima Kasih" is overlaid in the center.

**Terima Kasih**